



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG
MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN
*LETTER OF CREDIT (L/C)***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

Oleh :

TRISNA ALYSIANINGRUM

(11010115130524)

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG
MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN
LETTER OF CREDIT (L/C)”**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


OLEH:

TRISNA ALYSIANINGRUM

11010115130524

**PENULISAN HUKUM DENGAN JUDUL DIATAS TELAH DISAHKAN DAN
DISETUJUI UNTUK DIPERBANYAK**

PEMBIMBING I



Budiharto , S.H., M.S.,

NIP 195601101982031002

PEMBIMBING II



Sartika Nanda Lestari., S.H.,M.H.,LL.M.

NIP 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C)”

Diarsipkan dan disusun

Oleh:

TRISNA ALYSIANINGRUM
11010115130524

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji,

Ketua

Budiharto , S.H., M.S..

NIP 195601101982031002

Anggota Penguji I

Sartika Nanda Lestari, S.H.,M.H.,LL.M
NIP 198812062014042001

Anggota Penguji II

Rinitami Njatrijani, S.H.,M.Hum.
NIP 196108171987032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H.,M.Hum
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Agustus 2019



TRISNA ALYSIANINGRUM

11010115130524

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“You do not just wake up and become a butterfly. Growth is a process..”

Skripsi ini kupersembahkan kepada mereka yang selalu bertanya:

“kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan apalagi perbuatan melawan hukum. Betapa kerdilnya pemikiran seseorang jika kepintaran hanya diukur dari cepatnya lulus atau tidak. (2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan cinta kasihNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C)**” ini dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan berkah dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis selama hidup;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar mengarahkan dan memberikan masukan serta koreksi yang baik dan benar dalam penyusunan penulisan hukum ini;
5. Ibu Sartika Nanda Lestari., S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan sabar dan teliti, memberikan masukan dan koreksi yang baik dan benar dalam penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku penguji yang telah memberi masukan dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi;

7. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya Dosen bagian Hukum Bisnis yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan;
9. Orang Tuaku tersayang yang senantiasa menyebut nama penulis dalam doa, tidak pernah lelah memberi semangat, kasih sayang dan dukungan bagi penulis dalam menghadapi setiap hal yang diijinkan boleh terjadi selama penulisan hukum ini dan karena telah membiayai UKT Penulis;
10. Kedua kakak ku tersayang, Kak Adit dan Kak Arin serta kedua ponakanku tersayang Fajar dan Razka yang selalu menghibur penulis dikala sedang sedih dan memberikan support dan kasih sayang dalam setiap keadaan;
11. Sahabatku Vita Yayang Purnama, Widya Arimurti, Nena, Sisi yang selalu memberikan kebahagiaan, nasehat dan semangat, serta Balqist dan Lulu yang selalu menemani penulis tiap pemilihan kelas KRS sedari maba hingga berjuang menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa kepada Tatak yg selalu menghibur dan telah menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis;
12. Lutfi Adnan, yang telah memberikan kebahagiaan, waktu, cinta dan kasih sayang , serta support dan nasehat selama penulis mengerjakan skripsi;
13. Teman-teman kesayanganku selama di Fakultas Hukum maupun di Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan kawan-kawanku dari

PSDM BEM FH UNDIP 2017 serta HALMAS BEM FH UNDIP 2018, terimakasih sudah mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan di Undip Semarang, sudah mau mengajarkan banyak hal yang sangat bermanfaat dan memberikan kesan yang sangat indah dihati penulis, sudah mau berbagi kebahagiaan dan kesedihan bersama, memberikan kenangan-kenangan indah selama perkuliahan;

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum masih jauh dari kata sempurna seperti pepatah tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 20 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.LATAR BELAKANG MASALAH	1
B.RUMUSAN MASALAH.....	12
C.TUJUAN PENELITIAN	12
D.MANFAAT PENELITIAN	13
E.SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A.Tinjauan Umum Mengenai Perkembangan Transaksi Ekspor	17
1. Pengertian Transaksi Ekspor	17
2. Pengaturan Mengenai Kegiatan Ekspor.	18
3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Ekspor.	20
B.Tinjauan Umum Mengenai <i>Letter of Credit</i> (L/C)	22
1. Pengertian <i>Letter of Credit</i> (L/C)	22
2. Dasar Hukum Letter Of Credit	25
3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Di Dalam Penerbitan L/C.....	26
4. Jenis-Jenis Letter Of Credit.	28
5. Mekanisme Penerbitan Letter of Credit	35
6. Dokumen-Dokumen dalam L/C	36
7. Prinsip-Prinsip Dalam <i>Letter of Credit</i> (L/C).....	40

8. Penipuan/<i>Fraud</i> dalam <i>Letter of Credit L/C</i>.....	42
9. Hubungan Hukum Antar Pihak dalam <i>Transaksi Letter of Credit (L/C)</i>.....	45
C.Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.	48
1. Pengertian Perlindungan Hukum.	48
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum.	50
BAB III.....	52
METODE PENELITIAN.....	52
A.METODE PENDEKATAN	52
B.SPESIFIKASI PENELITIAN	52
C.SUMBER DATA.....	53
D.METODE ANALISIS DATA.....	54
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A.Hasil Penelitian	56
I. Kasus Posisi.....	56
B. Pembahasan.....	67
I. Tindakan Hukum <i>Advising Bank</i> jika Terdapat Permohonan Penolakan Pembayaran.....	67
II. Perlindungan Hukum bagi <i>Advising Bank</i> yang Menerima Dokumen Palsu dalam Transaksi Menggunakan <i>Letter of Credit (L/C)</i>.....	74
BAB V.....	97
PENUTUP	97
A.KESIMPULAN	97
B.SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106

ABSTRAK

Dalam transaksi perdagangan internasional, *Letter of Credit (L/C)* merupakan janji membayar dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) yang pembayarannya akan diteruskan oleh bank penerus (*advising bank*) senilai L/C sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan oleh eksportir memenuhi persyaratan L/C. *Advising bank* yang memiliki peran melakukan penerusan pembayaran L/C kepada eksportir harus cermat dan teliti dalam memastikan apakah dokumen-dokumen yang diajukan eksportir merupakan dokumen yang sah atau tidak sah agar terhindar dari penipuan (*fraud*) dokumen.

Kasus penipuan dokumen L/C pernah dialami PT. Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang melibatkan Edy Santoso selaku Manager pelayanan Nasabah Luar Negeri Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Maria Pauline Lumowa selaku pemilik saham GRAMARINDO GROUP.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa regulasi terkait perlindungan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan *advising bank* apabila menerima dokumen palsu saat melakukan transaksi L/C masih belum spesifik diatur dalam undang-undang. Namun, dalam melaksanakan perannya *advising bank* dapat mengacu pada pengaturan UCP 500, UCP 600, Pasal 1365 KUHPer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Penipuan dokumen, *Letter of Credit*.